



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasim, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk, tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 386/27/XII/1990 pada tanggal 26 Desember 1990;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami isteri dan dikarunia 2 anak yang bernama : 1). ANAK umur 29 tahun, 2). ANAK umur 27 tahun;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di kediaman orang tua Penggugat di jalan Tang Batu Lingkungan I, Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak kurang lebih 29 tahun hidup bersama;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap;
5. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berdagang. Dan masih di tanggung secukupnya oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa, kurang lebih 5 tahun Penggugat berusaha sabar. Namun Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Tergugat mempunyai sikap tempramen yang tinggi terlihat yang mana ia berbicara kasar kepada Penggugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa, karena kejadian tersebut. Puncaknya April 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman orang tuanya yang terletak di Jalan Tang Batu Lingkungan I, Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Balantak;

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 2 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kurang lebih selama 3 bulan dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman keluarga di Jalan KH. Wahid Hasim, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk dan Tergugat tinggal di kediaman Anak yang bernama ANAK di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing selayaknya suami isteri;
10. Bahwa, upaya penasehatan dari kedua belah pihak sudah pernah dilakukan. Namun Penggugat sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan bersama Tergugat;
11. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

#### **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk tanggal 22 Juli 2020 untuk sidang tanggal 28 Juli 2020, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 29 Juli 2020 untuk sidang tanggal 4 Agustus 2020, atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri ke ruang sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 3 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bersama, atas upaya tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan bahwa ia akan mencabut perkaranya dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk, karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bertandatangan dalam relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 4 dari 7 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. (*vide* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), dan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang mengatakan akan mencabut perkara yang telah diajakannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu merespon dengan positif itikad baik Penggugat tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat di depan sidang tersebut merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali seperti semula, (*vide* Pasal 311 R.Bg., yang berbunyi : "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus");

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu perkara perdata atau untuk mencabut suatu perkara perdata yang telah diajukan oleh seseorang merupakan hak seseorang yang tidak boleh dibatasi atau dihalang-halangi, oleh karena itu pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan (*Vide* Pasal 271-272 Rv.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 5 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan tanggal 14 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Muammar H.A.T., S.H.I. M.H.**, dan **Alamsyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota;

TTD

Ketua Majelis;

TTD

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 6 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.HI.

Muammar H.A.T., S.H.I. M.H.

Hakim Anggota;

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti;

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.435.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

---

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Hal. 7 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)